



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah telah disusun standar biaya umum Kabupaten Lebong Tahun 2014 yang mengalami perubahan karena penyesuaian dengan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahann atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
12. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
4. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
6. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran ;
7. Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
8. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengesahan yang sah;
9. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan peraturan yang berlaku.

**BAB II
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 2

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014 sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.


**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 10 - 01 - 2014


BUPATI LEBONG
08/01/14
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 10 - 01 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG


H. ARBAIN AMALUDDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG

PERUBAHAN STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 10 - 01 - 2014

(dalam rupiah)

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
No	Uraian	Satuan	Biaya TA 2014	No	Uraian	Satuan	Biaya TA 2014
1	2	3	4	1	2	3	4
1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			1.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
a.	Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	Rp 420.000,00	a.	Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	Rp 420.000,00
b.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100	OB	Rp 510.000,00	b.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	Rp 510.000,00
c.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250	OB	Rp 610.000,00	c.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	Rp 610.000,00
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500	OB	Rp 700.000,00	d.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	Rp 700.000,00
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar	OB	Rp 820.000,00	e.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 820.000,00
f.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5	OB	Rp 930.000,00	f.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	Rp 930.000,00
g.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar	OB	Rp 1.050.000,00	g.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	Rp 1.050.000,00
h.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10	OB	Rp 1.330.000,00	h.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.330.000,00
i.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25	OB	Rp 1.610.000,00	i.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
j.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50	OB	Rp 1.890.000,00	j.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	Rp 1.890.000,00
k.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75	OB	Rp 2.170.000,00	k.	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	Rp 2.170.000,00
11.	PENGELOLA GAJIBARANG			11.	PENGELOLA GAJIBARANG		
10.1	Bendahara Gaji			11.1	Bendahara Gaji		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 250.000,00	a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 250.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5	OB	Rp 330.000,00	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 330.000,00
10.3	Juru Bayar Gaji			11.2	Juru Bayar Gaji		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 150.000,00	a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 150.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5	OB	Rp 200.000,00	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 200.000,00
10.4	Pengelola/ Pengurus Barang			11.3	Pengelola/ Pengurus Barang		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 300.000,00	a.	Nilai Aset s.d 100 Jt	OB	Rp 340.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5	OB	Rp 350.000,00	b.	Nilai Aset 100 Jt s.d 250 Jt	OB	Rp 420.000,00
				c.	Nilai Aset 250 Jt s.d 500 Jt	OB	Rp 500.000,00
				d.	Nilai Aset 500 Jt s.d 1 M	OB	Rp 570.000,00
				e.	Nilai Aset 1 M s.d 2,5 M	OB	Rp 670.000,00
				f.	Nilai Aset 2,5 M s.d 5 M	OB	Rp 770.000,00

Catatan :
 Pembentukan Tim dilaksanakan secara selektif

